

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Hutang

1. Pengertian Hutang

Hutang dalam Islam adalah memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa pun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dalam bahasa Arab, utang disebut dengan *qardh* yaitu dana talangan atau pinjaman bagi orang yang membutuhkan dana cepat, atau perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.¹

Qardh atau utang piutang secara istilah yaitu memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan harta tersebut dikemudian hari.² Utang piutang merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dikemudian hari. *Al-qardh* merupakan pemberian harta kepada orang

¹ Ismail Hannanong and Aris Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam" *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2018, 184, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>.

² Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Fiqih 4 Mazhab* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 153.

lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³ Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* atau utang piutang dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁴

Qardh secara bahasa *al-qath'* yaitu harta yang yang diberikan kepada orang yang akan meminjam (debitur) kepada orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Sedangkan menurut Hanafiyah *qardh* merupakan harta yang memiliki kesepadanan antara pemberi harta memberikan harta kepada orang yang melakukan pinjaman dengan mengembalikan sesuai dengan pinjaman tersebut. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang dipinjam sepadan dengan yang akan dikembalikan.⁵ Atau dengan kata lain *qardh* yaitu memberikan harta atau *mitsli* untuk dibayar dengan harta yang sejenis. *Mitsli* adalah satu buah atau satu biji yang lainnya dari barang tersebut tidak memiliki perbedaan yang dapat memengaruhi harga awal (nilai, qimah).⁶

Menurut mazhab Maliki, *qardh* secara terminologi adalah seseorang memberikan sesuatu yang memiliki nilai harta kepada orang yang lain dengan semata-mata mengutamakan dia di mana pemberian tersebut tidak menuntut bolehnya 'ariyah yang tidak halal, dan ia

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok : Gema Insani, Cet 28, 2017) , 131.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, Cet 1, 2010), 274.

⁵ Wahabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikri, 1985), 374

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah: 1971), 562-566.

mengambil gantinya tergantung pada dzimah (tanggung jawab) sepenuhnya, dengan catatan gantinya (pembayarannya) tidak berbeda dari yang diberikan tersebut. Sedangkan menurut mazhab Asy-Syafi'i, *qardh* secara *syar'i* merupakan sesuatu yang diutangkan, yaitu menjadikan sesuatu milik seseorang tetapi ia harus mengembalikan barang yang sama seperti. Sedangkan menurut mazhab Hambali, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya lalu orang itu mengembalikan yang seperti.⁷

Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu.⁸ Hutang adalah sesuatu yang ada di dunia nyata pada saat sekarang. Yaitu suatu kejadian pada masa yang akan datang yang belum diketahui terjadinya. Karena adanya pengorbanan tersebut belum terjadi, sehingga pengorbanan tersebut belum dikatakan nyata.⁹

Utang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang, agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengan hutang tersebut kepada orang yang memberikan hutang. Secara bahasa, *qardh* mengandung arti pemotongan, dari harta yang diambil oleh orang yang

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* 562-566.

⁸ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, ke 8, 2008), 23.

⁹ Imam Ghozali, *Teori Akuntansi International Financial Reporting System* (Semarang: Universitas Diponegoro, ke 4, 2014), 280.

berhutang tersebut disebut dengan *qardh* karena orang yang memberi utang memotongnya dari harta tersebut.¹⁰

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis berpendapat bahwa utang piutang merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian, dan dia akan membayar yang sama dengan yang ia pinjam.¹¹ Pengertian sesuatu dapat diartikan luas dalam bentuk uang ataupun barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu memberikan pinjaman kepada pihak yang lain berupa barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain atau yang bersangkutan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.¹²

Sebagaimana dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *qardh* atau utang-piutang yaitu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimana satu pihak sebagai pemilik harta, dan satu pihak sebagai peminjam atau yang akan menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, dan ia harus mengembalikan harta tersebut sesuai dengan pinjaman yang ia habiskan untuk kepentingannya, atau dapat diartikan suatu akad anatar kedua belah pihak di mana pihak pertama akan memberikan uang atau barang yang habis karena pemakaian kepada pihak kedua, dan pihak kedua memanfaatkan uang atau barang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983), 234.

¹¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.

¹² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* 136.

tersebut dan dikembalikan sesuai dengan pinjaman diawal yang diterima pihak kedua.

Qardh atau utang piutang pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bersifat tolong menolong (*ta'āwun*), dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan merupakan perbuatan *ma'rūf* yang dapat menanggulangi kesulitan kepada orang lain dengan kata lain saling membantu kepada sesama saat membutuhkan.

2. Dasar Hukum Hutang

Utang-piutang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama Islam agar manusia hidup saling tolong-menolong serta saling bantu membantu, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah: 2

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Al-Maidah: 2).¹³

Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa transaksi utang piutang merupakan sifat tolong menolong dalam kebaikan, dengan demikian memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan harus dengan niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama manusia dalam kebaikan. Ayat ini menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan didasarkan pada

¹³ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit, 156.

pengambilan manfaat berupa pekerjaan yang diajarkan oleh agama Islam dan tidak dilarang oleh agama Islam.

Pemberian hutang kepada sesama manusia merupakan kebajikan maka dari itu seseorang yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadid: 11).¹⁴

Selain dasar hukum *qardh* bersumber dari Al-Qur’an, ia juga didasarkan pada hadis-hadis. Rasulullah saw, bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barangsiapa menghilangkan dari seorang muslim satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah swt, juga akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya” (HR Tirmidzi).¹⁵

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Tidaklah seorang Muslim memberi hutang kepada Muslim yang lain sebanyak dua kali kecuali dia seperti memberi sedekah satu kali dengannya” (HR Ibnu Mājah).¹⁶

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan.

Kesepakatan para ulama didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa

¹⁴ Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 902.

¹⁵ Muhammad bin Isa bin Saura al-Tirmidzi *Ṣaḥiḥ Sunan al-Tirmidzi*, (Riyād: al-ma’arif al-Nasyri wā āl-Tauzi’, 2000), 326.

¹⁶ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 249.

hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang yang memiliki segala barang yang dibutuhkan, sehingga pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia.¹⁷ Hukum memberi hutang adalah sunah, bahkan dapat dikatakan wajib, apabila kita memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau sangat membutuhkan. Memberikan hutang kepada orang lain mempunyai faedah yang sangat besar dalam masyarakat, sebab tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.¹⁸

3. Unsur-Unsur Hutang

Unsur-unsur dalam akad *al-qardh* yaitu sebagai berikut: *pertama*, pertalian ijab dan kabul; ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mukib tersebut oleh pihak lainnya. ijab dan qabul harus ada dalam akad *al-qardh*.

Kedua, dibenarkan oleh syara'; akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. *Ketiga*, mempunyai akibat hukum; akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Akad akan menimbulkan akibat

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*...132.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 307.

hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹⁹

Akad seketika berhutang adalah akad pemberian kepemilikan. Dengan demikian, akad ini tidak boleh dilakuakn kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab kabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah. Akad perutusan boleh dilakukan dengan kalimat hutang dan *salam*, dan juga kalimat yang mengandung arti berhutang. Orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan. Jika barang yang dipinjamnya berubah, maka ia harus mengganti dengan barang yang serupa dengan itu.²⁰

4. Rukun Hutang

Adapun yang menjadi rukum *qardh* ada tiga yaitu:

- a) Shighat *qardh* terdiri dari ijab dan kabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberikan pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang ashah, disyariatkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2007), 213.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*236.

pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya. Sedangkan redaksi kabul disyariatkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli.

- b) Para pihak yang terlibat *qardh*, pemberi pinjaman disyariatkan satu yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan, sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang disebutkan diatas yang boleh melakukan transaksi utang piutang dan dikatakan sah, seperti halnya jual beli.
- c) Barang yang dipinjamkan disyariatkan dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan kareakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan atau digunakan. Barang yang tidak sah dalam akad pemesan tidak boleh dipinjamkan. Dengan demikian *qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristiknya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menentukan pengembalian barang yang sepadan.²¹

5. *Khiyaar* (Hak Pilih) dan Batas Waktu Dalam Hutang.

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada *khiyaar majlis* dan tidak ada pula *khiyaar syarat*, karena maksud

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), Cet 1, 20-21.

dari *khiyaar* adalah pembatalan akad. Dalam akad *qardh* siapa saja dari kedua belah pihak boleh membatalkan akad jika ia berkehendak. Sedangkan menurut jumhur fuqaha tidak membolehkan dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*, jika ada akad *qardh* yang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Dengan persepsi dasar bahwa *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika jatuh tempo. Hal tersebut karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis dari barang yang dipinjam, sehingga mengahruskan pengembalian gantinya jika telah terjadi jatuh tempo.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.

- 1) Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
- 2) Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disaksikan, kemudian pemberi pinjaman menangguhkannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
- 3) Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat.

- 4) Dalam akad *hiwalah* (pengalihan hutang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggihkan utang itu, atau mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggihkan.

Kesimpulan dalam pandangan ulama Hanafiyah sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa akad *qardh* boleh diundurkan dengan pengangguhan, dengan alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad.²²

6. Praktik Hutang

Al-qardh bertujuan adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dihutangkan dikembalikan sesuai dengan uang yang dihutangkan, tidak ada imbalan dalam pengembalian uang tersebut. Syaratnya adalah adanya itikad baik dari kedua belah pihak dalam akad *al-qardh*.²³ Tidak ada batasan dalam berhutang dang menghutangi, asal keduanya saling rela denga napa yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak keluar dari ketentuan hukum Islam.²⁴

²² Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*375-376.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 47.

²⁴ Wahab Zuhaili, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 145.

Dalam praktiknya pembiayaan menggunakan akad *qardh* terbagi sebagai berikut: tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun sebab itu sama dengan riba, pembiayaan *qardh* menggunakan akad hutang piutang, adanya batasan waktu, jika menggunakan barang harus dikembalikan seperti semula tanpa ada cacat sedikitpun, jika dalam bentuk uang nominalnya harus sama dengan yang dipinjamkan di awal, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* menimbulkan rasa tolong menolong dan saling memiliki dalam diri manusia itu sendiri.²⁵

Berhutang merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan cacatatan pihak yang berhutang harus mengembalikan hutang tersebut sesuai dengan pinjaman yang ia lakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِيْلَافَهَا أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: “Siapa yang mengambil harta orang yang (berhutang) dan dia hendak melunasinya, maka Allah akan bantu melunasinya, dan siapa yang mengambilnya ingin menghancurkannya maka Allah akan menghancurkannya”. (HR Bukhari).²⁶

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعُقُوفَ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Artinya: “Tiga golongan yang Allah berhak berikan pertolongan : Mujahid di jalan Allah, budak yang sedang mencicil melunasi hutang (untuk kemerdekannya), dan orang yang menikah ingin menjaga kehormatannya”. (HR Tirmizi).²⁷

Dari adanya kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang boleh untuk berhutang kepada orang lain asalkan ia mampu

²⁵ Singgih, *Statistical Product and Service Solution* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 155.

²⁶ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, (Beirut: Darul Fikri, 1992),18.

²⁷ Muhammad bin Isa bin Saura al- Tirmdzī *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmdzī*, (Riyād: al-ma’arif al-Nasyiri wā āl-Tauzi’, 2000),1655.

untuk melunasi hutangnya. Namun berbeda kondisi jika ia berhutang dengan maksud ingin *takalluf* yaitu berlebih-lebihan atau memaksakan diri terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dimampui, serta keinginan yang tersembunyi dalam jiwa manusia, sehingga dapat melanggar norma, susila, agama, dan hukum.²⁸ Islam melarang manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama termasuk meminjam uang dengan tujuan memaksakan diri atau ingin berlebih-lebihan mengadakan suatu acara, meskipun ingin membahagiakan seseorang.

B. Kajian Tentang Resepsi Perkawinan

1. Pengertian Resepsi Pernikahan

Walimah diambil dari kata *al walamu* yang berarti perhimpunan, sebab pada saat itu telah terjadi pertemuan dan perkumpulan antara pasangan suami istri. Bentuk kata kerjanya adalah *aulama* yang bermakna berpesta, merupakan jamuan makanan untuk menggambarkan kegembiraan ketika pernikahan. *Walimatul 'urs* sebagai tanda pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan yang menghalalkan hubungan pasangan suami istri, dan berpindahnya status kepimilikan anak perempuan dari orang tuanya kepada suaminya.²⁹

Walimah berasal dari kata *walm* yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami dan istri berhimpun. Walimah adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan. Dalam kamus bahasa Arab walimah

²⁸ Novita, "Larangan Israf dalam Al-Qur'an, Kajian Tafsir Tahlili Terhadap Surah Al-A'raf Ayat 31" (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 78.

²⁹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2021), 112 .

adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya. *Aulama* berarti mengadakan walimah.³⁰

Walimah (resepsi pernikahan) merupakan istilah khusus bagi makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan. Istilah ini juga digunakan untuk mengartikan hal lain yaitu kata *'urs* (pengantin) bermakna akad dan masuk. Para ahli fikih mengambil makna kedua (masuk) sehingga *walimah al-'urs* merupakan undangan makan pada momen seorang pria masuk ke kamar wanita untuk membangun hidup baru dengannya.³¹

Walimah adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.³² Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah dikenal dalam sebuah acara pernikahan.³³ Menurut Sayyid Sabiq walimah berasal dari kata *al-walam* yang berarti berkumpul, karena sepasang suami dan istri berkumpul. Sedangkan secara istilah walimah berarti makanan yang disajikan secara khusus dalam pernikahan.³⁴

Dalam suatu pernikahan umat Islam disunahkan untuk melakukan walimah, walimah adalah akad nikah yang disertai dengan

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...513.

³¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*...54.

³² Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet 1, 2001), 400.

³³ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifāyatul Akhyār* (Semarang: CV Toha Putra, Juz II, 2010), 68.

³⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* Terjem. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet 1, 2013), 426.

adanya suatu perayaan dengan tujuan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sah di suatu daerah dan diketahui oleh masyarakat umum.³⁵ Walimah merupakan acara untuk membuat makanan dan mengundang orang banyak.³⁶

Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Atau walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya. Hukum walimah merupakan amalan yang sunnah. Jumhur ulama pun mengatakan bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.³⁷ Secara garis besar dapat diartikan bahwa walimah atau dikenal dengan *walimatul 'urs* mengandung arti peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberi tahu khalayak bahwa telah terjadi suatu pernikahan dan mengumumkan bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.³⁸

Walimatul 'urs adalah acara pernikahan yang bertujuan memberikan rasa syukur atas karunia Allah SWT yang di anugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.³⁹

Resepsi pernikahan merupakan salah satu cara untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan kepada khalayak, agar

³⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, ke 1, 1992), 219.

³⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap (At-Tadzahir fi Adillat Matam Al-Ghayat wa At-Taqrīb Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i)* Terjem. D.A Pakihwati (Solo: Media Zikir, Cet 1, 2010),367.

³⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita(Al-Jāmi' fī Fiqhi An-Nisā')* Terjem. M.Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet 1, 2020), 516.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Enslkopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1917.

³⁹ Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), 76.

tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat yang mengira bahwa telah terjadi hubungan yang dilarang oleh syara'. Pernikahan merupakan perbuatan yang hak untuk diumumkan dan layak diketahui oleh orang banyak, seta menjadi perangsang bagi orang-orang yang lebih suka membujang agar secepatnya menikah.⁴⁰

Gus Arifin mengutip ddalam buku Imam Nawawi membagi walimah kedalam delapan bentuk yaitu:

- a) Walimah *'urs*: walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri pernikahan.
- b) Walimah *Aqiqah*: walimah yang diadakan dalam rangka mesyukuri kelahiran anak.
- c) Walimah *Khurs*: walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak.
- d) Walimah *Naqi'ah*: walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan seorang dari bepergian.
- e) Walimah *Wakirah*: walimah dalam mensyukuri renovasi rumah.
- f) Walimah *Wadimah*: walimah yang diadakan ketika mendapat musibah.
- g) Walimah *Ma'dubah*: walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.

⁴⁰ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*,...113.

- h) Walimah *I'dzar* atau *Khiton*: walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri khitanan anak.⁴¹

2. Dasar Hukum dan Hikmah Resepsi Pernikahan

Hukum resepsi pernikahan dalam Islam adalah tidak wajib atau sunah untuk diselenggarakan, tetapi alangkah baiknya apabila menyelenggarakan resepsi pernikahan walaupun hanya sederhana, seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW, hal tersebut merupakan hal yang setidaknya dilakukan untuk membedakan antara orang yang sudah sah menjadi suami dan istri dengan orang yang melakukan zina.

Islam mensyariatkan kepada umat muslim untuk melaksanakan pernikahan dan mengumumkannya dengan tujuan dari adanya acara pengumuman pernikahan sendiri sebagai bentuk rasa kebahagiaan terhadap sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Swt. Sebab dengan adanya pernikahan maka ada dorongan biologis kepada lawan jenis menjadi halal hukumnya. Hikmah dari adanya suatu walimah adalah sebagai rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa sudah terjadi akad nikah sehingga semua pihak mengetahui dan tidak akan terjadi tuduhan dikemudian hari. Namun Islam mengajurkan dalam proses perayaannya disederhanakan disesuaikan dengan kemampuan pemilik hajatan, walapun hanya dengan seekor kambing saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut :

⁴¹ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Pernikahan Islam* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 142-13.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَتَى صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: "Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas: sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdur Rahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? berkata Abdur Rahman bin Auf: sesungguhnya saya telah kawin degan seorang wanita dengan mas kawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah al urs meskipun hanya seekor kambing." (H.R Tirmidzi).⁴²

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

Artinya: dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Bukhari).⁴³

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. البخارى

Artinya: dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR. Bukhari).⁴⁴

Hadits tersebut di atas, tidak mengandung kewajiban tetapi mengandung kesunnahan, karena hal tersebut merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Arab semenjak Islam belum datang. Pelaksanaan walimah pada masa sebelum Islam diakui oleh Nabi Muhammad Saw untuk dilanjutkan, namun disertai dengan perubahan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.⁴⁵

⁴² Muhammad bin Isa bin Saurah al- Tirmidzī *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidzī*, (Riyād: al-ma'arif al-Nasyri wā āl-Tauzi', 2000), 555.

⁴³ Imam Muhammad bin Ismail Al- Bukhārī *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, (Beirut: Darul Fikri, 1992),31.

⁴⁴ Imam Muhammad bin Ismail Al- Bukhārī *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, (Beirut: Darul Fikri, 1992),32.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, Cet 1, 2006), 156.

Rasulullah Saw menganjurkan untuk mengadakan pesta pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Sedangkan bentuk perayaannya disesuaikan dengan kemampuan si pemilik hajatan dan tidak ada pula ada batasan yang baku dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pesta perkawinan tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan memenuhi undangan pesta pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan datang.⁴⁶

Menghadiri suatu walimah sendiri menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke walimatul ursy adalah fardhu ain. Adapun sebagian dari penganut dari dua mazhab tersebut mengatakan sunah.⁴⁷

Islam mengajarkan umatnya untuk hidup secara sederhana dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* yang harus sederhana dan tidak berlebihan. Islam tidak membenarkan acara *walimatul 'urs* dilakukan dengan megah meriah agar dianggap sebagai orang yang mampu dan terkenal, sehingga tamu yang diundang akan bersenang-senang dan tuan rumah mengalami kesusahan.⁴⁸

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW mengajarkan supaya dalam pelaksanaan sebuah walimatul ursy menyembelih walaupun hanya

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*...398.

⁴⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita (Al- Jāmi' fī Fiqhi An-Nisā')* Terjem. M.Abdul Ghoffar...518.

⁴⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom* Terj. Kahar Masyhur "Bulugh Al-Marom," (Jakarta: PT Rineka Cipta, ke 1,1992), 72.

seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupi. Walimah sendiri diadakan karena ucapan rasa syukur kepada Allah SWT karena sudah terjadi suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pesta pernikahan bisa diselenggarakan setelah terjadinya akad, rentang waktunya saat bisa diselenggarakan pesta pernikahan pada hari setelah terjadi akad, sebab pada hari tersebut masih ada kebahagiaan akan terjadinya proses pernikahan dan masih bisa untuk mengumumkan pernikahan.⁴⁹

Selain itu dalam pelaksanaan walimah boleh adanya acara kegembiraan diantaranya dengan adanya hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud nyanyian disini adalah yang sopan dan tidak mengandung unsur perkataan kotor dan keji.

Pada saat pelaksanaan walimatul ursy zaman Nabi SAW diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan dari sisi yang lain untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pernikahan dalam suatu perayaan walimatul ursy selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.

⁴⁹ Riyadh Al-Muhaisin Kholid bin Ibrohim Ash-Shoq'abi Muhammad bin Sholih Al-'Utsaimin, *Al 'Unusah wa 'Zawaj, Min Ahkami 'L-Walimah min Syahri Manari 's-Sabil* edisi terjemahan (Jangan telat menikah bekal-bekal menuju pernikahan Islami) (Jakarta: AlQowam, Cet 2, 2008), 115-117.

Adab dalam menyelenggarakan walimah sendiri dalam Islam yaitu : niat yang benar yaitu sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal saleh. Sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala, menyediakan hidangan sesuai dengan kemampuan, menyembelih seekor kambing, tidak berlebihan dalam menggelar proses pernikahan.⁵⁰

3. Tujuan dan Tata Cara Resepsi Pernikahan

Mengumumkan bahwa telah terjadi suatu pernikahan boleh dilakukan dengan cara apa pun tergantung kemampuan masing-masing pihak. Tujuan dari resepsi pernikahan sendiri untuk memberi tahu kepada orang-orang di sekitar, tetangga, kerabat, kenalan, bahwa telah terjadi suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Jika orang tersebut belum mampu untuk mengadakan resepsi pernikahan maka cukup dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke orang-orang di sekitar, tetangga, kerabat, kenalan sambil memperkenalkan pasangan.⁵¹

Walimah bertujuan untuk memohon do'a dari para tamu undangan, sanak saudara, agar pernikahan tersebut mendapatkan keberkahan, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Walimah dapat dikatakan sebagai wasilah untuk mesyarkan hukum-hukum Allah dan sebagai satu rangkaian yang menyertai

⁵⁰ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah* (Surabaya: Bintang Terang, Cet 1, 1993), 49.

⁵¹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat ...*114.

pernikahan, serta mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah SWT.⁵²

Biaya dalam resepsi pernikahan yang dikeluarkan dalam acara resepsi jangan sampai berlebihan. Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah dengan biaya kurang dari harga satu ekor kambing. Hal ini tidak ada batasan berapa besar atau yang menjadi acuan umum standart dalam melaksanakan resepsi pernikahan sampai hidangan yang disajikan untuk acara resepsi, hiasan, dan pernak-pernik dalam acara resepsi pernikahan. Maka dalam pelaksanaan resepsi pernikahan harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam praktiknya di masyarakat sering kali didapati saat melaksanakan walimah terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti:

- 1) Berlebihan dan Boros

Perintah mengadakan walimah dengan menyajikan makanan dan minuman tentu tidak dibenarkan untuk menghamburkan-hamburkan harta. Sebab orang yang menghamburkan-hamburkan harta merupakan saudara dari setan. Dalam pelaksanaan walimah yang pertama kali timbul adalah memaksakan diri untuk mengadakan walimah secara megah tanpa berpikir bahwa semua ada batasannya. Jika batas tersebut dilewati maka di depan ada larangan untuk tidak boros atau berlebihan dalam

⁵² Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*.... 115.

pelaksanaan walimah. Sikap boros yang dikaitkan oleh Allah SWT sebagai saudara setan dalam firman Allah SWT di dalam Q.S. Al-Israa' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S.Al-Israa' ayat 27).⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan walimah harus tidak berlebihan dalam mengadakan jamuan dan tidak mengedepankan sifat kemubaziran dan tidak boleh terlepas dari norma-norma keislaman, sebab hal yang demikian menyerupai setan dan termasuk perbuatan ingkar terhadap Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

هَلَكَ الْمُتَطَعُونَ، قَالَهَا ثَلَاثًا

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : “Binasalah orang yang berlebihan” tiga kali Rasulullah menyebutkan hadits ini baik sebagai berita tentang kehancuran untuk mereka ataupun sebagai do'a kehancuran bagi mereka” (HR. Muslim).⁵⁴

Sederhanakanlah dalam menentukan biaya nikah dan mengadakan walimah dan janganlah kalian berlebihan. Apabila mempunyai kelebihan harta maka infakkanlah dalam perkara yang baik, membantu fakir miskin dan orang yang belum menikah. Kesederhanaan

⁵³ Kementerian Agama, op, cit., 257.

⁵⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikri, 1992), 16.

merupakan anjuran agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas dalam agama Islam yang tidak pernah memberatkan atau memaksakan dalam hal ibadah. Perbuatan berlebihan akan mengakibatkan amal ibadah seseorang terhenti karena manusia mempunyai sifat bosan dan juga terbatas kemampuannya.

2) Bukan untuk gengsi.

Jika tujuan walimah karena gengsi dan dianggap sebagai orang yang mampu padahal untuk mengadakan walimah harus berhutang kepada orang lain. Dalam pelaksanaan walimah tidak perlu memikirkan gengsi sebab dalam melaksanakan walimah semampunya dan sesanggupnya, jika tidak ada tidak perlu diadakan, karena dalam acara walimah yang terpenting acaranya bisa berjalan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

3) Hendaknya dengan mengundang fakir miskin

Dalam pelaksanaan walimah tidak hanya mengundang orang kaya saja dan melupakan fakir miskin, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus mengundang fakir miskin juga sebab dalam melaksanakan walimah do'a dan mengumunkan bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terpenting dan tidak membeda-bedakan kasta.

4) Menghormati waktu shalat

Dalam pelaksanaan walimah apabila ada adzan berkumandang acara walimah bisa ditunda sampai selesai shalat ataupun sebaliknya jika ada perayaan walimah maka shalat berjamaah ditunda sampai selesai acara walimah.⁵⁵

Walimah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, juga sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-nya, Islam telah mengaturnya sedemikian rinci, antara lain sebagai berikut:

- 1) Proses walimah haruslah bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Terhindar dari hal-hal yang mengandung kemusyrikan atau khurafat.
- 2) Tidak menghadirkan hiburan yang dilarang Allah SWT terlebih disertai dengan adanya minum-minuman dan makanan yang diharamkan. Meskipun memang ada hiburan bukan merupakan suatu dilarang, asalkan tidak bertentangan dengan aturan Islam.
- 3) Tidak mempertontonkan pengantin, khususnya pengantin perempuan yang berdadandan cantik dan dilihat oleh seluruh tamu undangan, termasuk laki-laki. Islam memerintahkan agar kepada setiap perempuan untuk

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 224-226.

menutup auratnya dengan sempurna, serta melarang melakukan tabarruj, dengan larangan yang tegas dalam situasi apa pun tanpa kecuali. Kecuali pengantin perempuan menampakan diri hanya kepada tamu undangan perempuan, dan tidak termasuk tabarruj, dikategorikan sebagai berhias dan memakai perhiasan yang hukumnya mubah, sehingga harus dipisahkan antara tamu perempuan dan tamu laki-laki.

- 4) Meminta para tamu menggunakan baju atau busana yang syar'i atau menutup auratnya.
- 5) Islam melarang penyelenggaraan walimah hanya mengundang orang kaya dan terhormat saja, dan tidak mengundang para fakir miskin, sekalipun termasuk kerabat atau tentangga, dengan kata lain tidak memilih-milih tamu undangan siapapun berhak untuk menghadiri walimah.
- 6) Islam melarang kondisi campur baur antara tamu undangan laki-laki dan perempuan yang akan menimbulkan terjadinya interaksi antara tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sambal bersenda gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak syar'i. sehingga harus dipisahkan antara tamu undang laki-laki dan perempuan untuk menghindari hal-hal tersebut.

- 7) Penyelenggaraan walimah harus memudahkan para undangan untuk bisa makan dan minum dengan cara Islami.⁵⁶

Mengenai tata cara dalam menyelenggarakan walimah, syariat memberikan petunjuk sebagai berikut:

- 1) Khutbah sebelum akad, disunnahkan ada khutbah sebelum akad nikah yang berisi nasehat untuk pasangan calon pengantin agar menjalani rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Menyajikan hiburan, di mana walimah merupakan acara gembira karena itu diperbolehkan menyajikan hiburan yang tidak menyimpang dari etika, sopan santun dan adab dalam Islam.
- 3) Jamuan resepsi, disunnahkan menjamu para tamu undangan yang hadir dalam resepsi pernikahan walaupun hanya dengan makanan dan minuman sederhana.⁵⁷

C. Kajian Tentang 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. 'Urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenteram. 'Urf secara terminologi berarti

⁵⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*...116-122.

⁵⁷ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*...123-124.

sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh sekelompok manusia baik berupa ucapan maupun perbuatan, sedangkan *'urf* menurut definisi adalah sesuatu yang dikenal dan diulang. Kata *'urf* sama dengan *al-adah* yaitu sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dan dapat diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.⁵⁸

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang sehat.⁵⁹ Sedangkan menurut pada ulama fiqh *'urf* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu disebut juga sebagai adat kebiasaan.⁶⁰

Menurut Abdul Wahāb Khallāf, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangannya yang disebut dengan adat.⁶¹ *'Urf* merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat, dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan, dapat dikatakan juga sebagai adat kebiasaan. Adat kebiasaan berdasarkan tradisi manusia dalam cakupan yang umum maupun tertentu.⁶² Sedangkan menurut

⁵⁸ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), 209.

⁵⁹ A Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

⁶⁰ Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqih 1* (Yogyakarta : Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994), 118-119.

⁶¹ Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam,1972),), 117.

⁶² Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...* 89.

Hasbi asy-Siddiqi mendefinisikan bahwa *'urf* sebagai suatu kebiasaan yang baik menurut akal dan dapat diterima oleh tabiat manusia yang mengandung kemaslahatn. *'Urf* muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman yang ada dalam suatu masyarakat.⁶³

'Urf berbeda dengan tradisi bahwa secara epistemologi tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yang merupakan kebiasaan serupa dengan itu budaya (*culture*) atau adat istiadat.⁶⁴ Tradisi adalah warisan dari nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. Tradisi adalah suatu yang dilahirkan oleh manusia yang merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Selain itu tradisi yang berada dalam komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang.⁶⁵

Dari semua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* merupakan suatu hal yang telah dilakukan secara kontinuitas oleh suatu masyarakat dalam kelompok tertentu, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan merupakan suatu adat atau tradisi yang berlaku di kehidupan masyarakat dan dipraktikkan oleh masyarakat secara luas sehingga

⁶³ Nouruzzaman Siddiq, *Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122.

⁶⁴ Ainur. Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2019, 96.

⁶⁵ Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2018, 75, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.

menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan bagi mereka secara terus-menerus.

2. Dasar 'Urf

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa *'urf* sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Bahwa kata tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal *mu'amalah* maupun adat istiadat.

Menurut al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di

antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘*urf*’ dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.⁶⁶

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Para ulama memandang ‘*urf*’ sebagai salah satu dalil untuk mengistibathkan hukum Islam dalam surat Al-A’raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.⁶⁷

Ayat ini bermaksud bahwa ‘*urf*’ ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat ‘*am*’ artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka ‘*urf*’ dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum. Maka dari pernyataan

⁶⁶ Abdul Wahāb Khallāf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 234.

⁶⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op. Cit, 289

di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari'at Islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya : Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah (HR. Ahmad Ibn Hambali).⁶⁸

Dari Hadis di atas dapat dijelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk di masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

3. Pembagian 'Urf

Para ulama membagi 'urf menjadi tiga macam: dari segi objeknya 'urf dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁶⁹

Dari segi cakupannya 'urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh

⁶⁸ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambali, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: Darul Fikr, Jilid III, 2008), No. 3418.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, ke-2, 2011), 364.

masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh negara.⁷⁰ Kebiasaan yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁷¹

Dari segi keabsahannya, yaitu terbagi menjadi dua kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak. Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.⁷² Kebiasaan yang rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'. Kebalikan yang sah, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.

Syariat Islam pada awalnya banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan sumber istinbat hukum, yang menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an dan sunnah. Apabila sebuah *'urf* bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah maka tidak boleh dilakukan.⁷³ Syarat suatu *'urf* dapat dijadikan penetapan hukum bahwa *'urf* tersebut telah

⁷⁰ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, ke-14, 2011), 418.

⁷¹ Abdul Wahāb Khallāf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 135.

⁷² Abu Zahro, *Ushul Fiqh...* 419.

⁷³ Abu Zahro... 418.

berlaku pada saat itu, bukan yang muncul kemudian sebelum ada penetapan hukumnya.

4. Kedudukan '*Urf*

Disamping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum '*urf* juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum, sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi yaitu, sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*). Keduanya bisa berjalan parallel bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum adakalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus dimana hukum tersebut diterapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat ditempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini '*urf* menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum.

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada '*urf* seperti ukuran besarnya mahar, besarnya mut'ah bagi istri yang diceraikan suaminya, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga disuatu tempat dan lain-lain.⁷⁴

5. Syarat-Syarat '*Urf*

1) '*Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakannya berlaku.

Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya '*urf* ialah bahwa '*urf* tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecualinya,

⁷⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012),152-153.

sedangkan yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya *'urf* ialah bahwa *'urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya menurut hitungan – statistik. Kalau sesuatu perkara sama kekuatannya antara dibiasakan dengan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai *'urf-mustarak* (*'urf* rangkap). *'urf* semacam ini tidak bisa dijadikan sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada sesuatu waktu bisa dianggap sebagai dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil tersebut.

- 2) *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Bagi *'urf* yang timbul dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata “*Sabilillah*” dalam pembagian harta zakat menurut *'urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, menurut perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, atau kata-kata “*Ibnus-Sabil*” diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga *Sabilillah* diartikan anak punggut yang tidak mempunyai keluarga, maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengertian *'urf* pertama, yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya nas tersebut, karena pengertian tersebut itulah yang

dikehendaki oleh Syara', sedang pengertian-pengertian yang timbul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan.

- 3) Tidak ada penegasan (nas) yang berlawanan dengan '*urf*'. Penetapan hukum berdasarkan '*urf*' dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan (menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu sesuatu peminjaman barang dibatasi oleh penegasan orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu atau tempat atau besarnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seseorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas-tegas menentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu.
- 4) '*Urf*' tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nas* yang pasti dari syari'at, sebab *nas-nas syara'* harus didahulukan atas '*urf*' apabila *nas syara'* tersebut bisa digabungkan dengan '*urf*' maka '*urf*' tersebut tetap bisa digunakan.⁷⁵

Menurut Muhammad Sidqi faktor perubahan hukum ada dua macam, yaitu faktor pertama adalah kerusakan zaman dan pergeseran nilai-nilai kebenaran. Faktor kedua adalah perubahan adat dan

⁷⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 245-248.

perkembangan zaman. Suatu tradisi yang didasarkan kepada *'urf* diakui kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai ladasan hukum. Karena hukum yang terbangun dari pondasi adat adalah hasil dari suatu tradisi pada keadaan dan masa tertentu yang mana penetapan hukumnya harus sesuai dengan tradisi yang berlaku.⁷⁶

6. *'Urf* Sebagai Hukum Islam

Allah sebagai pembuat syari`at dan hukum Islam menganggap keberadaan *`urf* sebagai pijakan hukum-hukum yang ditetapkannya. Perdagangan, misalnya, menurut adat kebiasaan dapat menyebabkan berkembangnya harta benda yang amat dibutuhkan oleh umat manusia untuk melestarikan kehidupan. Lalu berangkat dari kebiasaan ini, Allah memberikan panduan hukum-hukum perdagangan, termasuk tuntunan transaksi yang diperbolehkan dan yang diharamkan.

Pada masa sahabat maupun generasi berikutnya, *`urf* sering mendapatkan respon positif. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khattab yang menggunakan pertimbangan *urf* dalam menentukan hukum talak. Talak tiga yang diucapkan sekaligus oleh seorang suami mulanya dihukumi jatuh talak satu. Ketentuan hukum ini berlaku sejak masa Rasulullah sampai pada permulaan khalifah Umar bin al-Khattab.

Akan tetapi ketika kebiasaan masyarakat mulai berubah maka khalifah Umar memberikan fatwa bahwa talak tiga yang diucapkan

⁷⁶ Muhammad Sidqi, *āl-Wājiz fi Idah al-Qāwa'ide al-Fiqhiyyāh al-Kulliyāh* (Cairo: Muassah ar-Risalah, 1983), 183.

sekaligus dapat menyebabkan hukum jatuh talak tiga. Pertimbangan khalifah Umar adalah masyarakat pada saat ini mulai terbiasa gampang mengucapkan kata-kata talak. Oleh karena itulah ketentuan hukum talak perlu diperketat, sehingga mereka tidak lagi main-main dengan ungkapan talak.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat Gubernur di Madinah mau memberi putusan hukum bagi gugatan penggugat bila ia dapat mengajukan dua orang saksi atau seorang saksi disertai sumpah penggugat. Namun, setelah menjadi kholifah yang berkedudukan di ibu kota negara saat itu, yaitu Syam, beliau enggan memberikan ketetapan hukum atas pengajuan formula saksi yang sama. Ketika ditanya tentang pendiriannya tersebut, beliau menjawab: “ Kami melihat orang Syam berbeda dengan orang Madinah”.⁷⁷

Imam al-Qarafi, seorang ulama` bermadzhab Maliki mengharamkan sebuah fatwa yang menyalahi hukum-hukum kebiasaan dalam sebuah komunitas. Fatwa semacam ini oleh al-Qorofi dianggapnya merusak tatanan ijma`. Sedangkan Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, ulama` bermadzhab Hanabilah menyatakan bahwa perubahan fatwa bisa terjadi lantaran ada perubahan waktu, tempat keadaan dan adat kebiasaan.

Dengan demikian, sebenarnya `urf (tradisi) sepanjang sejarah pembentukan hukum islam memang sangat diperhatikan oleh para juris Islam. Selagi `urf tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya.

⁷⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, ...256

Bahkan syariat sendiri sebagai tuntunan hidup bagi umat manusia sesungguhnya berorientasi pada *`urf* . Hal ini dapat dilihat dalam prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, seperti prinsip *`adam al-haraj* (tidak adanya kesempitan), *tadrij fi tasyri`* (pentahapan dalam pensyariatan), *al-musawah* (kesetaraan), *rahmatan lil `alamin* (penebar rahmat bagi seluruh alam).

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali ketentuan hukum diambil dengan mengacu pada tradisi yang tidak bersinggungan dengan ketentuan teks agama secara tegas. Hal demikian dapat dimengerti lantaran jumlah teks wahyu sangat terbatas jika dibandingkan jumlah peristiwa hukum yang muncul setiap periode waktu.

Keberadaan adat dan budaya dalam setiap komunitas perlu dipertimbangkan demi mengapresiasi dinamika hukum dalam menyikapi setiap persoalan yang mengemuka setiap saat. Pemahaman yang mendalam tentang tradisi dan budaya akan melahirkan sikap moderat, tidak mudah menyesatkan dan menyalahkan pihak lain.⁷⁸

D. Kajian Tentang *Takalluf*

1. Pengertian *Takalluf*

Takalluf adalah memaksa jiwa melakukan sesuatu yang memberatkannya, atau tindakan seorang hamba dengan meninggalkan yang diminta padanya dan mengerjakan yang diminta. *Takalluf* adalah tindakan seseorang yang ekstrem yakni melampau batas kemampuan sehingga berlebihan-lebihan dalam melakukan sesuatu, sikap memberat-

⁷⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, ...* 260

beratkan diri dalam sesuatu perbuatan serta sikap melampaui batas dan had yang telah ditetapkan.⁷⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *takalluf* suatu nama bagi sesuatu yang dikerjakan dengan suatu kesulitan, atau membebani diri dengan suatu gaya, atau menampilkan sesuatu yang tidak dimilikinya.

Takalluf terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah *takalluf* yang terpuji, adalah perkara yang diupayakan seseorang dengan bersungguh-sungguh, agar dengan itu dia menjadi sarana agar perbuatan yang dilakukan itu menjadi mudah baginya, menjadi tanggungannya, dan disukainya. Dan dari sudut pandang ini digunakan istilah *taklif* (pembebanan) dalam membebani diri dengan ibadah-ibadah, dan bersusah paya meraih ilmu atau memperbagus bacaan Alquran dan memayahkan diri dalam mencapainya hingga menjadi tabiatnya.

Yang kedua merupakan *takalluf* yang tercela adalah perkara yang diupayakan manusia dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencari pandangan manusia, termasuk di dalamnya adalah *tasyaddud* (bersikap keras kepala dalam menjalankan syariat, melebihi apa yang diajarkan pembuat syariat). Atau perbuatan yang tidak wajib dan tidak sunah baik berupa perkataan, perbuatan atau keyakinan. Diantara bentuk *takalluf* ini adalah berlebih-lebihan dalam ibadah dan muamalat hingga menyebabkan kesusahan yang berlebihan, seperti berlebih-lebihan dalam menghormati

⁷⁹ Khadher Ahmad, dkk, "Ekstrem dan Melampau dalam Pengistilahan al-Qur'an dan Hadith: Analisis Terhadap Pemahaman daripada Teks" *Jurnal Usuluddin* 46 (2), 2018, 94

tamu, mengadakan ibadah dalam agama, membicarakan sesuatu yang tidak berguna, menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya.⁸⁰

2. Dasar Hukum *Takalluf*

Takalluf merupakan menanggung sesuatu dengan susah-payah, atau memikul perkara yang menyusahkan diri sendiri, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 86 yaitu:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

Artinya : "Katakanlah (hai Muhammad): “Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas da’wahku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang Takalluf (memaksakan/memberat-beratkan) diri. ”[QS Shâd : 86]⁸¹

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah Allah tidak membebankan untuk membayar jika orang tersebut dalam kondisi tidak mampu untuk membayarnya jadi ia tidak harus memaksakan diri atau memberatkan diri agar mampu membayar dengan kata lain ia tidak perlu memikul suutu perkara yang menyusahkan bagi dirinya sendiri.

Tidak selayaknya seseorang membebani dirinya untuk melakukan sesuatu yang disangkanya sebagai ibadah, padahal Allah tidak pernah membebankan kepada seorang hamba untuk melakukan hal tersebut. Allah azza wajalla telah berfirman,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu (Qs. al-Maidah : ٦)⁸²

Dan, Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam- telah bersabda,

⁸⁰ Khadher Ahmad,dkk, “Ekstrem dan Melampau dalam Pengistilahan al-Qur’an dan Hadith: Analisis Terhadap Pemahaman daripada Teks”124

⁸¹ Kementerian agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit, 356

⁸² Kementerian agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit, 223.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri, dan tidak boleh pula menimbulkan bahaya pada orang lain (HR. Ibnu Majah).⁸³

Dari hadis Ibnu Rajab-semoga Allah merahmatinya- mengatakan, “Dan di antara perkara yang masuk ke dalam keumuman sabda beliau – shallallahu ‘alaihi wasallam- “Tidak boleh membahayakan diri.” adalah bahwa Allah tidak pernah sama sekali membebani hamba-hamba-Nya untuk melakukan tindakan yang akan membahayakan mereka. Sesungguhnya, apa yang Dia perintahkan kepada hamba-hamba-Nya merupakan perkara yang akan memberikan kebaikan kepada urusan agama dan urusan dunia mereka, dan apa yang Dia larang merupakan hal yang akan merusak urusan agama dan dunia mereka. Dia juga tidak pernah memerintahkan kepada hamba-hamabanya dengan sesuatu yang akan membahayakan badan mereka. Seseorang yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, cukuplah hanya melakukan sebahagiannya mengikuti kemampuannya. Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali mengikuti kadar kemampuannya menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang mudah untuk diikuti.⁸⁴

⁸³ Imam Ibnu *Mājah*, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 345.

⁸⁴ Marwan Hadidi, Artikel: Perintah yang Disesuaikan dengan Kemampuan, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam al-Atsary, 2014), 23.